



**PERAN PENGADILAN DALAM MENETAPKAN PERMOHONAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA**

**(Studi Kasus Nomor: 141/Pdt.P/2023/PN Yyk dan Nomor:
08/Pdt.P/2013/PN.Ung)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh :

Subako, S.H.

NPM. 231003741020689

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

2025



**PERAN PENGADILAN DALAM MENETAPKAN PERMOHONAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA**

**(Studi Kasus Nomor: 141/Pdt.P/2023/PN Yyk dan Nomor:
08/Pdt.P/2013/PN.Ung)**

TESIS

Disusun

**Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Pembimbing,

**Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H.
NUPTK. 3241741642230113**

Peneliti,

**Subako, S.H.
NPM. 231003741020689**

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**



**Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H.
NUPTK. 3241741642230113**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

2025



**PERAN PENGADILAN DALAM MENETAPKAN PERMOHONAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA**

**(Studi Kasus Nomor: 141/Pdt.P/2023/PN Yyk dan Nomor:
08/Pdt.P/2013/PN.Ung)**

TESIS

**Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Penguji pada tanggal 01-09-2025
dan disahkan pada tanggal: 12-09-2025**

Penguji I,

**Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H.
NUPTK. 3241741642230113**

Penguji II,

**Dr. Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum.
NUPTK. 8040740641230093**

Penguji III,

**Dr. Sri Subekti, S.H., Sp.N., M.H., M.M.
NUPTK. 0333743644230123**

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**

**Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H.
NUPTK. 3241741642230113**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, maka yang bertanda tangan di bawah ini, Saya mahasiswa Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang:

Nama : Subako, S.H.
NPM : 231003741020689
Alamat : Desa Lawangaji, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang

Dengan ini menyatakan:

1. Tesis saya adalah benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri;
2. Tesis saya tidak ada sedikitpun plagiat dari karya ilmiah orang lain;
3. Tesis saya dibuat dengan metode ilmiah yang lazim.

Demikian pernyataan ini, apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 12 September 2025
Yang menyatakan,


METERAI
TEMPEL
100.000
SERULUH RIBU RUPIAH
DFANX034938125

Subako, S.H.
NPM. 231003741020689

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan berkah, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **“PERAN PENGADILAN DALAM MENETAPKAN PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Kasus Nomor: 141/Pdt.P/2023/PN Yyk dan Nomor: 08/Pdt.P/2013/PN.Ung)”** yang merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Selama proses penyusunan tesis ini segala hambatan dan rintangan ini dapat Penulis jalani berkat doa, bantuan, dan bimbingan, dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak yang setulus-tulusnya kepada:

1. **Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si.** selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
2. **Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
3. **Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H.** selaku Kepala Program studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, dan selaku Dosen Pembimbing Tesis yang selalu sabar, pengertian, dan selalu memberikan saran serta masukan dengan penuh kasih sayang, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;


4. **Dr. Suroto, S.H., M.Hum.** selaku Sekretaris Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
5. **Dr. Aniek Tyaswati Wiji Lestari, S.H., M.Hum.** selaku Sekretaris Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
6. **Bapak/Ibu Dosen Pengajar** yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi Penulis.
7. Bapak **Sutrisno** dan Ibu **Wahyuri** selaku orang tua kandung Penulis yang tidak pernah berhenti mendoakan dan selalu memberi motivasi kepada Penulis untuk segera menyelesaikan studi Magister Kenotariatan;
8. Almarhum Bapak **Achmad Adib** dan Ibu **Tjitjik Musrini** selaku orang tua angkat Penulis yang tidak pernah berhenti mendoakan dan selalu memberi motivasi kepada Penulis untuk segera menyelesaikan studi Magister Kenotariatan;
9. Terimakasih Kepada Kelompok hore yang selalu mensupport menyelesaikan Studi Magister Kenotariatan;
10. Rekan-rekan dan Kolega Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 angkatan XXIII yang bersama-sama melewati suka dan duka selama masa studi berlangsung;
11. Semua pihak yang telah memberikan dukungan selama pengerjaan penulisan tesis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.

4. **Dr. Suroto, S.H., M.Hum.** selaku Sekretaris Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
5. **Dr. Aniek Tyaswati Wiji Lestari, S.H., M.Hum.** selaku Sekretaris Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
6. **Bapak/Ibu Dosen Pengajar** yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi Penulis.
7. **Bapak Sutrisno dan Ibu Wahyuri** selaku orang tua kandung Penulis yang tidak pernah berhenti mendoakan dan selalu memberi motivasi kepada Penulis untuk segera menyelesaikan studi Magister Kenotariatan;
8. Almarhum **Bapak Achmad Adib dan Ibu Tjitjik Musrini** selaku orang tua angkat Penulis yang tidak pernah berhenti mendoakan dan selalu memberi motivasi kepada Penulis untuk segera menyelesaikan studi Magister Kenotariatan;
9. Terimakasih Kepada Kelompok hore yang selalu mensupport menyelesaikan Studi Magister Kenotariatan;
10. Rekan-rekan dan Kolega Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 angkatan XXIII yang bersama-sama melewati suka dan duka selama masa studi berlangsung;
11. Semua pihak yang telah memberikan dukungan selama pengerjaan penulisan tesis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 September 2025



Subako, S.H.

NPM. 231003741020689

ABSTRAK

Perkawinan beda agama menimbulkan berbagai macam permasalahan seperti keabsahan perkawinan menurut UU Perkawinan, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan. Dalam prakteknya masih sering ditemui adanya penetapan permohonan izin perkawinan beda agama, diantaranya yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Ungaran. Perumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana prosedur perkawinan beda agama di Indonesia? 2) Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan atau menolak izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Ungaran? 3) Bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama? Metode pendekatan yang digunakan Yuridis Normatif. Spesifikasi yang digunakan deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dan wawancara. Teknik analisa data yang digunakan analisa normatif kualitatif. Hasil penelitian ini: 1) Prosedur Perkawinan beda agama di Indonesia dapat ditempuh dengan melakukan perkawinan menurut hukum agama, mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Negeri dan melakukan pencatatan di dinas pencatatan sipil serta dapat melakukan perkawinan diluar negeri. 2) Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama adalah karena tidak ada UU yang mengatur secara tegas perkawinan beda agama. Sedangkan pertimbangan Hakim dalam menolak permohonan izin perkawinan beda agama adalah Pasal 2 (1) UU Perkawinan No 1 Tahun 1974. (3) Akibat Hukum perkawinan beda agama, status perkawinan sah apabila perkawinan telah dicatatkan, kedudukan dan status anak dianggap anak sah serta anak tersebut mewaris atas harta orang tuanya.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Penetapan Pengadilan Negeri, Izin Perkawinan Beda Agama

ABSTRACT

Interfaith marriage gives rise to a variety of problems, such as the legal validity of the marriage under the Marriage Law. According to Article 2 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage, a valid marriage is one conducted in accordance with religious law and belief. In practice, requests for permission to enter into an interfaith marriage still frequently appear, for example in the rulings of the Yogyakarta District Court and the Ungaran District Court. The problem formulations of this study are: (1) What are the procedures for interfaith marriage in Indonesia? (2) What is the role of the Court/Judge in granting or rejecting interfaith marriage applications at the Yogyakarta District Court and the Ungaran District Court? (3) What are the legal consequences of interfaith marriage? The research uses a normative juridical approach with a descriptive-analytical specification. Data sources include both secondary and primary data. Data were collected through library research and interviews. Data analysis employs qualitative normative analysis. The results of this study are: (1) The procedure for interfaith marriage in Indonesia may be carried out by conducting the marriage according to religious law, submitting a permission request to the District Court, registering the marriage with the civil registry office, or by marrying abroad. (2) The judges' consideration in granting permission for interfaith marriage is that there is no law explicitly regulating interfaith marriage. In contrast, the judges' consideration in denying permission is Article 2(1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage. (3) The legal consequences of interfaith marriage are that the marriage is deemed valid once it has been registered; the spouses' children are considered legitimate, and those children inherit from their parents' estate.

Keywords: Interfaith Marriage; District Court Ruling; Permission for Interfaith Marriage

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| PERNYATAAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| ABSTRAK | viii |
| <i>ABSTRACT</i> | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. RUMUSAN MASALAH | 14 |
| C. TUJUAN PENELITIAN | 14 |
| D. KEGUNAAN PENELITIAN..... | 14 |
| E. METODE PENELITIAN..... | 16 |
| 1. Metode Pendekatan | 16 |
| 2. Spesifikasi Penelitian | 18 |
| 3. Sumber Data Penelitian..... | 18 |
| 4. Metode Pengumpulan Data..... | 20 |
| 5. Metode Penyajian Data | 20 |
| 6. Metode Analisis Data..... | 20 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 22 |
| A. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974..... | 22 |
| 1. Pengertian Perkawinan | 22 |

| | |
|--|------------|
| 2. Syarat Sah Perkawinan | 23 |
| 3. Larangan Perkawinan | 29 |
| 4. Pencegahan Perkawinan | 31 |
| 5. Pembatalan Perkawinan..... | 34 |
| 6. Akibat Perkawinan..... | 38 |
| 7. Putusnya Perkawinan..... | 45 |
| B. Perkawinan Beda Agama Dalam Teori..... | 49 |
| 1. Perkawinan Pasangan Beda Agama..... | 49 |
| 2. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Islam..... | 50 |
| 3. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Kristen..... | 53 |
| 4. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Katolik..... | 55 |
| 5. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Hindu..... | 56 |
| 6. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Budha | 58 |
| 7. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Konghucu | 58 |
| C. Peran Pengadilan Dalam Menetapkan Permohonan Perkawinan Beda Agama | 59 |
| 1. Mengesahkan Perkawinan | 60 |
| 2. Mengatasi Konflik. | 60 |
| 3. Menjaga Kepastian Hukum. | 60 |
| 4. Mengambil Keputusan..... | 60 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 62 |
| A. Prosedur Perkawinan Beda Agama di Indonesia | 62 |
| 1. Melakukan Perkawinan Menurut Peraturan Agama..... | 80 |
| 2. Mengajukan Permohonan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Setempat | 81 |
| 3. Mengajukan Permohonan Pencatatan Perkawinan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Setempat..... | 83 |
| B. Peran Pengadilan/Hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan atau menolak izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Ungaran | 85 |
| C. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama | 104 |
| 1. Akibat Hukum Terhadap Status Perkawinan..... | 108 |
| 2. Akibat Hukum Terhadap Status dan Kedudukan Anak..... | 110 |

| | |
|--|------------|
| 3. Akibat Hukum Hubungan Pewarisan | 112 |
| 4. Akibat Hukum Dalam Status Administrasi Kependudukan | 115 |
| BAB IV PENUTUP | 117 |
| 1. Kesimpulan | 117 |
| 2. Saran | 120 |
| DAFTAR PUSTAKA | |